

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dalam tahun 2008 meningkat lebih dari 200% (persen) dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan yang dialami perempuan, sebagian besar terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dalam catatan tahunan pada tahun 2008 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat jumlah peningkatan hingga 213% (persen), yakni sejumlah 54.425 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan 90% (persen) berupa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). [http://www.suarapembaruan.com/index.php? modul= news & detail = true&id=5700](http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=5700).

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. KDRT seringkali dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. <http://wangmuba.com/tag/psikologi-keluarga/>. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan-kesah para istri yang mengalami persoalan

KDRT dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adat “ketimurannya” lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomor satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ditambah lagi dengan adanya persepsi ajaran agama yang keliru. Misalnya nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*Swarga nurut neraka katut*” yang artinya adalah seorang istri harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu istri di kampung 'X' mengenai apakah seorang istri yang dipukul suami ketika melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, ”*menurut saya hal tersebut wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak*”. Peneliti menyimpulkan istri tersebut memiliki sikap yang positif terhadap KDRT dikarenakan istri memiliki keyakinan bahwa KDRT

yang dilakukan suami adalah suatu bentuk peringatan kepada istri. Adapula yang berpendapat berbeda *'gak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik'*.

Ketika KDRT dibicarakan kepada mertua, saudara atau mungkin tetangga, maka mereka justru menanyakan apa kesalahan istri sampai membangkitkan amarah suami hingga memukul. Kemudian istri "dibekali" serangkaian pesan yang isinya antara lain agar lebih memahami "jiwa" laki-laki agar bertahan bagaimanapun keadaannya. Contoh tersebut membuktikan bahwa banyak perempuan korban KDRT yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis baik bagi istri, anak-anak dalam keluarga, nilai-nilai dalam masyarakat tentang relasi laki-laki dan perempuan serta tentang keluarga.

Kasus KDRT terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami KDRT biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib.

Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya KDRT terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga.

Adanya pengaturan dan perlindungan yang tegas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sikap pasrah dan menerima masih mendominasi 90% (persen) perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan 'wajib' menerima kekerasan dari suami dan

keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi. Saat kecil ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami tetapi pria jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. (<http://www.lpmak.org/news.php?id=193>.)

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dilatar belakang, ada istri yang bersikap positif atau mendukung terhadap KDRT dan ada pula istri yang bersikap negatif atau tidak mendukung terjadinya KDRT. KDRT yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Apabila istri mendukung terjadinya KDRT, dikarenakan istri tersebut memiliki pemahaman bahwa KDRT adalah hal yang positif, dan menimbulkan perasaan nyaman, serta memiliki kecenderungan membiarkan terjadinya KDRT. Sebaliknya apabila istri tidak mendukung hal tersebut dikarenakan istri tersebut memiliki pemahaman bahwa KDRT adalah hal yang negatif, dan memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, serta cenderung berperilaku menolak terjadinya KDRT.

Oleh karena itu peneliti berusaha untuk menampilkan gambaran sikap istri terhadap KDRT yang dilakukan suami terhadap istri, positif atau

negatif sikap yang dimilikinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : ”Bagaimana sikap istri terhadap KDRT?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sikap istri terhadap KDRT.
2. Untuk mengetahui sikap istri terhadap KDRT berdasarkan data penunjang.
3. Untuk mengetahui dimensi sikap yang lebih dominan.
4. Untuk mengetahui perbedaan sikap istri terhadap KDRT berdasarkan suku bangsa, pendidikan terakhir, usia dan pekerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi.

Dari segi praktis diharapkan berguna bagi para istri, suami, anggota keluarga, dan masyarakat secara umum. Bagi para istri dapat menambah pengetahuan tentang KDRT, dapat dijadikan masukan untuk mencegah terjadinya KDRT yang mungkin akan menyimpannya. Bagi para suami dapat menambah pengetahuan tentang KDRT terutama kekerasan yang dialami istri, dan dapat menyadari peran dan tanggung jawabnya

dalam rumah tangga. Bagi masyarakat dapat dijadikan pegangan untuk mencegah KDRT dan menambah pengetahuan tentang KDRT yang dialami istri.

E. Kerangka berpikir

Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap seseorang dapat terbentuk melalui pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama serta faktor emosional.


Pengalaman pribadi tidak menyenangkan akan membentuk sikap yang cenderung mendukung terhadap KDRT, pengalaman tersebut mungkin sangat menyakitkan sehingga membentuk sikap yang negative terhadap KDRT. Pengaruh orang lain yang dianggap penting, pada sikap yang cenderung tidak mendukung karena didasarkan pada pengaruh orang tua, teman yang menanamkan norma dan aturan pada hidupnya. Pengaruh kebudayaan, sikap yang cenderung positif terhadap KDRT dikarenakan istri biasa hidup dalam lingkungan yang memperbolehkan melakukan KDRT, sehingga istri rela untuk diperlakukan kasar oleh suaminya. Media massa juga sangat mempengaruhi individu membentuk sikapnya, misalnya kasus Manohara, ikut serta mempengaruhi sikapnya terhadap KDRT.

Lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat mempengaruhi terbentuknya sikap terhadap KDRT, apabila biasa diajarkan bahwa KDRT adalah perbuatan yang melanggar norma maka akan membentuk sikap negatif terhadap KDRT.

Perempuan dalam hal ini adalah istri, tentunya memiliki sikap yang beragam terhadap KDRT. Ada istri yang mendukung terjadinya KDRT dan ada pula istri yang tidak mendukung. Sikap istri tersebut didasarkan atas 3 (tiga) komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif (pemahaman terhadap KDRT). Komponen afektif (perasaan senang tidak senang, nyaman atau tidak nyaman terhadap terjadinya KDRT). Komponen konatif (kecenderungan berperilaku terhadap terjadinya KDRT).

Dengan demikian apabila istri memiliki sikap positif hal tersebut dikarenakan istri memiliki pemahaman bahwa KDRT sebagai hal yang wajar, dan merasakan perasaan yang menyenangkan apabila ada suami yang melakukan KDRT terhadap istri, sehingga dapat mempengaruhi perilaku istri dengan cenderung membiarkan terjadinya KDRT. Sebaliknya apabila istri memiliki sikap yang negatif hal tersebut dikarenakan istri memiliki pemahaman bahwa KDRT adalah hal yang tidak wajar dan tidak baik, dan memiliki perasaan yang tidak menyenangkan terhadap terjadinya KDRT, dan cenderung berperilaku menolak KDRT yang mungkin

menimpanya. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bentuk skema berikut :



Skema 1.1 Kerangka Berpikir